



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **17 September 2020**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

Muhamad Syarifudin, Pemimpin Cabang **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Selor**, bertempat tinggal di jalan PH. Sulaiman No. 1 RT. 006 RW. 002, Kel. Ilir Kota, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 05 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Burhan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Sabanar Lama, RT 031 RW. 008, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Hawa Tiah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat Jalan Sabanar Lama, RT 031 RW. 008, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Bahwa dengan ini, **PARA PIHAK** menerangkan bahwa **PARA PIHAK** yang telah hadir untuk memenuhi panggilan sidang dan pemeriksaan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN. Tjs di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan setelah melalui beberapa tahapan dan agenda persidangan, selanjutnya bersedia serta sepakat ingin mengakhiri dengan mengadakan suatu perjanjian perdamaian terhadap perkara perdata dimaksud;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Tjs



Bahwa, PARA PIHAK yang hadir telah menyadari dan setuju bahwa penyelesaian atas perkara perdata tersebut melalui perdamaian merupakan pilihan atau langkah penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan pokok permasalahan yang terjadi, dibandingkan dengan penyelesaian melalui putusan perkara yang dapat berlangsung lama sebelum memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*), sehingga oleh karenanya, PARA PIHAK telah melakukan serangkaian pembicaraan di luar persidangan dalam rangka mengupayakan dan mewujudkan penyelesaian damai dimaksud;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara damai dengan membuat Perjanjian Perdamaian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Bahwa, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk tunduk dalam tata cara penyelesaian terhadap obyek Perjanjian Perdamaian ini sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal-pasal Perjanjian Perdamaian ini serta melaksanakan kewajiban dan haknya masing-masing sebagaimana diatur berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Bahwa PIHAK KEDUA (Tergugat I dan Tergugat II) akan membayar kewajiban pinjamannya dengan rincian sebagai berikut :

- o Pinjaman Awal Rp. 279.167.545,-
- o Setoran Damai Rp. 50.000.000,-
- o **Total Pinjaman** **Rp. 229.995.320,-.**

Sisa Pinjaman tersebut akan dibayarkan sebesar Rp. 3.696.455/ bulan (selambat-lambatnya setiap tanggal 25) sampai dengan bulan ke 60. (Lunas).

- (2) Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat I dan Tergugat II) sepakat terhadap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1),-
- (3) Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara Nomor : 11/Pdt.G.S/2020/PN.Tjs. tersebut.

Pasal 2

- (1) Apabila PIHAK KEDUA (Tergugat I dan Tergugat II) tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan, maka PIHAK KEDUA (Tergugat I dan Tergugat II) wajib menyerahkan sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA (Penggugat) untuk

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Tjs



dilakukan proses lelang ataupun jual di bawah tangan dengan harga pasar yang wajar agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 7244 dan PIHAK KEDUA (Tergugat I dan Tergugat II) wajib untuk mengosongkan/ tidak menghuni bangunan yang berdiri diatas SHM No. 7244 sesuai dengan surat perjanjian pemberian kredit.

- (2) Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) akan menyerahkan seketika terhadap agunan milik PIHAK KEDUA (Tergugat I dan Tergugat II) apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap kewajiban hutang beserta pokok, bunga, penalty dan denda PIHAK KEDUA (Tergugat I dan Tergugat II) kepada PIHAK PERTAMA (Penggugat).
- (3) Bahwa PIHAK KEDUA (Tergugat I dan Tergugat II) tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila PIHAK PERTAMA (Penggugat) akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat (1) oleh PIHAK KEDUA (Tergugat I dan Tergugat II).
- (4) Bahwa apabila dalam prsoes penjualan agunan secara lelang melalui perantara KPKNL atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari PIHAK KEDUA (Tergugat I dan Tergugat II), maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA (Tergugat I dan Tergugat II).

Pasal 3

PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat I dan Tergugat II) dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum,-

Pasal 4

Kedua belah pihak bersepakat untuk meminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor,-

Pasal 5

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikat baik dari dibuat dengan itikad baik dari PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat I dan Tergugat II) untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G.S/2020/PN.Tjs di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 17 September 2020 dan dibacakan di persidangan oleh Para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan serta menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Tjs



Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut Tanjung Selor:

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan/membaca kesepakatan perdamaian yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pihak menyatakan untuk mengakhiri perkaranya dengan perdamaian serta Para Pihak telah menghasilkan kesepakatan damai yang dibuat secara tertulis, yang intinya Para Pihak bersepakat mengukuhkan kesepakatan damai tersebut dalam akta perdamaian dan meminta Hakim untuk memberikan putusan akta perdamaian;

Mengingat, Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh Mifta Holis Nasution, S.H. sebagai Hakim, Akta Perdamaian yang dikuatkan dengan Putusan, yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti dan Para Pihak yang berperkara;

Panitera Pengganti

Hakim

Randy Mochammad Avif, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Rincian biaya:

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. PNBM ADM / ATK.....	Rp50.000,00
3. Panggilan.....	Rp200.000,00
4. PNBP / Panggilan P + T.....	Rp20.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Materai.....	Rp6.000,00
Jumlah.....	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)